



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40132
Website: dadik.bandungkab.go.id, email: dadik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0170.2 - Dadik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan DARUL HIKAM MANDALAHAJI nomor: 15/YDHM-KB.AM/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB AL-MUDJADID**
Alamat satuan Pendidikan : Kp.Pasirhuni RT.61 RW.19 Desa Mandalawangi
Kecamatan Pacet kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : **Imas Idris, SE**
Nama Pendiri : **YAYASAN DARUL HIKAM MANDALAHAJI**
Alamat Pendiri : Jl.Rancakentang No.458 RT.01 RW.09 Desa
Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten
Bandung.
Ketua Pendiri : **Ors.H.Ahmad Kamaludin**

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan yang berlaku dan bersikap jujur yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 13 Januari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 13 Januari 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enang Wahyudin, S.P., M.P.
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan DARUL HIKAM MANDALAHAJI